

Menelusuri Makna Mantuq Dan Mafhum, Zahir dan Muawwal Dalam Hukum Islam

* Hidayatulah¹, Imam Sucipto², Mida Hardianti³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya

*Email: hidayatulahabdulrachman@gmail.com¹, imam.sucipto@uinsgd.ac.id², mida.hardianti@gmail.com³

Received: 30/12/2024

Revised: 25/5/2025

Accepted: 4/6/2025

Published: 5/6/2025

Abstract

The understanding of linguistic principles such as mantuq, mafhum, zhahir, and muawwal is a fundamental foundation for interpreting Qur'anic verses and Hadith accurately and in alignment with contemporary needs. This study systematically explores these concepts by integrating classical and contemporary sources while providing examples of their application in modern contexts. By employing a qualitative approach and descriptive-analytical methods, this research not only offers in-depth explanations but also presents solutions to the challenges of applying these principles in multicultural societies. The findings of this study mark a significant step in maintaining the relevance of Islamic law, bridging textual wisdom with values of public benefit oriented towards a dynamic modern life.

Keywords: Islamic Law, Mafhum, Mantuq, Muawwal, Zahir.

Abstrak

Pemahaman terhadap kaidah linguistik seperti mantuq, mafhum, zhahir, dan muawwal merupakan fondasi penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis secara tepat dan relevan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini mengupas konsep-konsep tersebut secara sistematis dengan mengintegrasikan sumber klasik dan kontemporer, serta memberikan contoh aplikasinya dalam konteks modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menawarkan penjelasan mendalam, tetapi juga menghadirkan solusi atas tantangan penerapan kaidah dalam masyarakat multikultural. Temuan penelitian ini menjadi langkah penting dalam menjaga relevansi syariat Islam, menghubungkan hikmah tekstual dengan nilai-nilai kemaslahatan yang berorientasi pada kehidupan modern yang dinamis

Kata Kunci: Hukum Islam, Mafhum, Mantuq, Muawwal, Zahir.

PENDAHULUAN

Pemahaman mendalam terhadap teks-teks keislaman telah menjadi dasar dalam kajian hukum Islam sepanjang sejarah. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam memiliki keunikan-keunikan makna yang tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Kedudukan al-Quran yang juga merupakan pedoman utama dalam kehidupan menjadi sebuah motivasi untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya (Fikria & Zulhidah, 2023). Namun ketika membahas ayat-ayat al-Quran, tidak semua ayat memberikan pemahaman yang jelas. Banyak ditemukan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan yang mendalam tentang kandungan hukum di dalamnya (Andi Silva Quadsajul et al., 2024). Salah satu aspek penting dalam memahami petunjuk dari ayat-ayat al-Quran adalah dengan memahami kaidah-kaidah linguistic seperti mantuq, mafhum, zhahir dan muawwal. Keempat kaidah ini bukan hanya berfungsi sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk memahami intisari hukum yang

terkandung dalam al-Quran dan Hadis (Andi Silva Quadsajul et al., 2024). Namun, meskipun konsep-konsep ini telah dibahas secara luas oleh para ulama klasik dan kontemporer, kompleksitasnya sering kali menyulitkan. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menyederhanakan dan memperjelas pemahaman kaidah tersebut.

Latar belakang penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk mengharmoniskan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam hukum Islam. Dalam masyarakat yang terus berkembang, kemampuan untuk memahami makna literal (mantuq), implisit (mafhum), yang tampak (zhahir) dan yang ditakwilkan (muawwal) menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi syariat (Andi Silva Quadsajul et al., 2024). Kaidah ini, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan mendalam untuk memahami hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang akan dijelaskan pada penelitian ini mencakup mantuq, mafhum, zhahir dan muawwal terutama tentang definisi, klasifikasi dan contoh-contohnya serta tantangan-tantangan dalam penerapannya. (jurnal Tashdik)

Dari latar belakang dan tujuan penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus utama adalah: Bagaimana cara memahami dan menerapkan kaidah-kaidah mantuq, mafhum, zhahir, dan muawwal dalam hukum Islam? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan mantuq, mafhum, zhahir dan muawwal? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi teoretis tetapi juga menjadi terobosan penting dalam pengembangan kajian hukum Islam di era modern saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep mantuq, mafhum, zhahir, dan muawwal dalam konteks hukum Islam. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan kaidah mantuq, mafhum, zhahir, dan muawwal. Sedangkan data sekunder mencakup literatur-literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer, seperti karya-karya Imam Syafi'i, Wahbah al-Zuhaili, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab tafsir, buku-buku ushul fiqh, dan artikel jurnal yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar pembahasan untuk dianalisis secara mendalam (Nugroho & Alwizar, 2024). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Identifikasi kaidah-kaidah mantuq, mafhum, zhahir, dan muawwal dalam teks-teks primer; (2) Klasifikasi kaidah-kaidah tersebut berdasarkan jenis dan aplikasinya; (3) Penyimpulan hasil analisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan klasifikasi kaidah-kaidah tersebut secara komprehensif.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami dan menerapkan kaidah mantuq, mafhum, zhahir, dan muawwal secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mantuq

a. Pengertian Mantuq

Kata mantuq menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata نطق yang mempunyai dua makna dasar, di antaranya adalah perkataan. Dalam bahasa Indonesia نطق dapat diartikan mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Jadi, secara bahasa mantuq diartikan sesuatu yang diucapkan, dilafalkan atau disebutkan (Mantuq et al., 2024). Sedangkan secara istilah mantuq adalah :

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

Sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz dalam tempat pengucapan (Az-Zuhaili, 1986; Miswanto, 2019)

Maka dapat difahami bahwa apabila suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz menunjukkan makna berdasarkan kata yang diucapkan disebut pemahaman secara mantuq.

b. Macam-macam Mantuq

Secara garis besar mantuq terbagi menjadi dua yaitu sarikh dan ghair al-sarikh (Az-Zuhaili, 1986; Rasyid & Reskiani, 2023).

Mantuq al-Sarikh

هو الذي وضع اللفظ فيه لمعني ، فتكون دلالتة صريحة على ذلك المعني

Suatu lafaz yang ditetapkan untuk sebuah makna, maka dilalahnya menjadi jelas terhadap makna tersebut.

Ulama usul fiqh membagi mantuq shorikh menjadi 3 macam (Rasyid & Reskiani, 2023)

1) Nash

Nash adalah lafal yang tidak mengandung makna lain. Tujuan utama dari nash adalah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti (Fauzi, 2019). Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (٢٧٥)

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Pada ayat tersebut jelas dan tidak mengandung makna lain bahwa Allah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan riba.

2) Zhahir

Zhahir adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dipahami secara langsung tetapi masih menandung makna lain yang lemah. Zahir itu hampir sama dengan nash, yang membedakannya adalah nash hanya menunjukkan satu makna dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan zahir disertai adanya kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah (Fauzi, 2019; Fikria & Zulhidah, 2023) Contohnya firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 173

..... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿١٧٣﴾

Artinya : Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya (QS. Al-Baqarah : 173) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Kata (بَاغٍ) memiliki makna al-jahil (bodoh atau tidak tahu) dan al-zalim (melampaui batas). Tetapi menggunakan makna melampaui batas lebih sesuai dibandingkan makna bodoh atau tidak tahu (Mantuq et al., 2024; Rasyid & Reskiani, 2023).

3) Muawwal

Muawwal adalah lafaz nya memiliki makna yang tidak kuat, bahkan lemah. Tetapi makna ini digunakan karena ada bukti yang kuat yang mengalihkannya ke makna yang kurang atau tidak kuat. Dengan kata lain mantuq muawwal memiliki lebih dari satu makna, dimana di dalam nya terdapat makna yang kuat dan makna yang lemah. Akan tetapi yang digunakan adalah makna yang lemah, dikarenakan tidak mungkin makna yang kuat tersebut digunakan untuk memaknai lafaz tersebut (Fikria & Zulhidah, 2023; Mantuq et al., 2024). Contohnya firman Allah SWT QS. Al-Isra : 24

وَاحْفَظْ لَهَا جَنَاحَ الدُّلَىٰ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya : Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” (QS. Al-Isra : 24) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Kata (جَنَاحَ الدُّلَىٰ) memiliki beberapa makna seperti rendahkanlah sayap, tawadu' dan merendahkan diri. Diantara ketiga makna itu, yang lebih kuat maknanya adalah rendahkanlah sayap, namun tidak mungkin menggunakan makna tersebut sebab manusia tidak memiliki sayap. Maka makna yang lebih sesuai dengan kata tersebut adalah tawadu' atau merendahkan diri meskipun makna nya lemah.

Mantuq Ghair al-Shorih

دلالة اللفظ على ما لم يوضع له أصالة بل يلزم مما وضع له

Penunjukan lafaz terhadap sesuatu yang bukan makna asalnya, tetapi terkait erat dengan makna asalnya. Ulama usul fiqh membagi mantuq ghair al-shori menjadi 3 macam (Az-Zuhaili, 1986).

1) Dilalah al-Iqtidha

Dilalah al-Iqtidha adalah Penunjukan lafaz terhadap makna yang tidak disebutkan secara eksplisit tetapi harus dipahami agar pernyataan menjadi benar atau sesuai (Mantuq et al., 2024; Rasyid & Reskiani, 2023) . Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Yusuf : 82

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya : Tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami. Sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar. (QS. Yusuf : 82) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Dari ayat diatas dapat difahami menggunakan kaidah dilalah al-iqtidha bahwa yang ditanya bukanlah negerinya tetapi orang atau penduduk yang tinggal di negeri tersebut. Maka diperkirakan ada lafal (أهل) yang tidak disebutkan secara langsung pada ayat tersebut. (Az-Zuhaili, 1986)

2) Dilalah al-Isyarah

Dilalah al-Isyarah adalah Penunjukan lafaz pada makna yang merupakan konsekuensi dari maksud pembicara untuk menunjukkan sebab dari hukum. Maksudnya suatu perkataan terkadang difahami maknanya di luar dari lafal yang diucapkan, tetapi masih memiliki hubungan dengan konteks uraiannya (Mantuq et al., 2024; Rasyid & Reskiani, 2023). Contohnya sebagaimana firman Allah SAW QS. Al-Baqarah : 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿١٨٧﴾

Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu (QS. Al-Baqarah : 187) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Ayat diatas menjelaskan kehalalan bercampur dengan istri pada malam puasa. Selain itu, ayat ini tidak disebutkan keharusan untuk mandi janabah sebelum melaksanakan puasa sebagaimana firman Allah SWT

..... ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya : Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.....

Oleh karena itu, ayat ini memberikan isyarat bahwa sah puasa orang yang dalam keadaan janabah meskipun belum mandi janabah.

3) Dilalah al-Ima' atau al-Tanbih

Dilalah al-Ima' atau al-Tanbih adalah Penunjukan lafaz pada makna yang menjadi konsekuensi tetapi bukan maksud asli dari lafaz tersebut. Maksudnya lafaznya menyertai hukum, jika lafaz tersebut tidak ada, maka hukum tersebut akan sulit atau tidak dapat diterima (Mantuq et al., 2024; Rasyid & Reskiani, 2023). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS. Al-Maidah : 38)

Perintah memotong tangan telah ditetapkan oleh syariat atas orang yang mencuri. maka mencuri itu menjadi sebab hukuman potong tangan. Potong tangan tidak boleh dilaksanakan kecuali pada Tindakan pencurian saja (Rasyid & Reskiani, 2023).

2. Mafhum

a. Pengertian Mafhum

Mafhum secara bahasa berasal dari kata (فهم - يفهم) yang berarti faham. Kata mafhum merupakan isim maf'ul yang berarti yang difahami. Maka mafhum

secara Bahasa adalah sesuatu yang difahami (Fadillah & Alwizar, 2024; Fikria & Zulhidah, 2023) . Sedangkan secara istilah

مادل عليه اللفظ لا في محل النطق

Mafhum adalah yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz tidak dalam tempat pengucapan (Az-Zuhaili, 1986)

Dapat difahami bahwa, mafhum adalah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz bukan pada tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang diucapkan. Dengan kata lain, mafhum merujuk pada interpretasi yang diberikan kepada suatu kata tidak berdasarkan pada konteks percakapan, melainkan berasal dari pemahaman yang terkandung dalam ucapan tersebut (Fikria & Zulhidah, 2023).

b. Macam-macam Mafhum

Secara garis besar mafhum terbagi menjadi dua, yaitu Mafhum Muwafaqah dan Mafhum Mukhalafah (Az-Zuhaili, 1986)

Mafhum muwafaqah adalah suatu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuq nya atau suatu makna yang difahami tidak berdasarkan bunyi ucapan tetapi makna lain yang dapat difahami dari pada yang diucapkan (Rasyid & Reskiani, 2023). Mafhum Muwafaqah terbagi menjadi 2 :

1) Mafhum Muwafaqah Aulawi (Fahwal khitab)

Mafhum Muwafaqah Aulawi adalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat/lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafadz. Muwafaqah Aulawi juga dapat dikatakan fahwal kitab (apabila makna yang dipahami lebih utama hukumnya dari pada yang diucapkan) (Mantuq et al., 2024). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Isra : 23

..... فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (QS. Al-Isra : 23) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, n.d.)

Secara mantuq nya dapat difahami bahwa ayat diatas menjelaskan tentang larangan mengatakan perkataan “ah” kepada orang tua. Dan dengan kaidah mafhum muwafaqah dapat difahami jika berkata “ah” saja tidak diperbolehkan, terlebih jika memukulnya. Karena memukul jauh lebih menyakitkan. Maka memukul adalah mafhum muwafaqah yang hukumnya sama dengan mantuq nya yaitu berkata “ah”. (Nugroho & Alwizar, 2024; Rasyid & Reskiani, 2023)

2) Mafhum Muwafaqah al-Musawi (Lahnul khitab)

Mafhum Muwafaqah al-Musawi adalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam Mantuq . Mafhum ini dapat dikatakan sama dengan lahnul khitab (apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuq) (Mantuq et al., 2024). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa : 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). QS. An-Nisa : 10 (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuqnya dapat difahami bahwa haram hukumnya memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan kaidah mafhum muwafaqah dari kita fahami bahwa melenyapkan, membakar atau membuang harta anak yatim juga haram hukumnya. Maka melenyapkan, membakar atau membuang adalah mafhum muwafaqah yang hukumnya sama dengan mantuqnya yaitu memakan dengan cara yang zalim. (Fikria & Zulhidah, 2023; Nugroho & Alwizar, 2024)

Mafhum Mukhalafah

Mafhum Mukhalafah adalah pengertian yang difahami berbeda dengan ucapan baik dalam itsbat (menetapkan) maupun nafi (meniadakan). Dengan kata lain pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum tidak sama dengan yang dimiliki orang lafaz mantuq (Fikria & Zulhidah, 2023).

Menurut syekh Wahbah al-Zuhaili mafhum mukhalafah dibagi menjadi 6 :

1) Mafhum Sifat

Mafhum Sifat adalah pemahaman dengan sifat, yaitu merujuk pada petunjuk yang terbatas oleh karakteristik tertentu, mengaitkan hukum suatu hal dengan salah satu sifatnya. (jurna tasdik) Maka apabila sifat itu hilang atau tidak ada, berlaku hukum sebaliknya dari mantuq (Jurnal Rasyid). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 187

..... وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴿١٨٧﴾

Artinya : Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid..... (QS. Al-Baqarah : 187) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuq Ayat diatas menjelaskan tentang haram hukumnya mencampuri istri saat sedang i'tikaf di masjid. Maka mafhum mukhalafa dari ayat diatas, diperbolehkan mencampuri istri saat tidak sedang beriktikaf di Masjid. (Az-Zuhaili, 1986)

2) Mafhum Syarat

Mafhum Syarat adalah Petunjuk lafal yang memfaedahkan bagi sesuatu hukum yang digantungkan dengan syarat kepada lawan hukum ketika tidak ada syarat (Az-Zuhaili, 1986). Dengan makna lain menetapkan kebalikan hukum jika syarat pada teks tersebut tidak ada. Syarat ini dibatasi oleh aspek kebahasaan bukan logika, dan syarat ini diketahui dengan huruf-huruf syarat seperti *إِنْ ، إِذَنْ ، أَيْنَ ، حَيْثَمَا*. (Rasyid & Reskiani, 2023) Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Thalaq : 6

..... وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٦﴾

Artinya : Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan..... (QS. Al-Thalaq : 6) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuq Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban membarikan nafkah terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan sedang hamil. Maka mafhum mukhalafa dari ayat diatas, tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil. (Fikria & Zulhidah, 2023; Rasyid & Reskiani, 2023)

3) Mafhum Ghayah

Mafhum Ghayah adalah menetapkan hukum sebaliknya yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan suatu Batasan. Maka, apabila telah melewati batasan yang telah ditetapkan, akan berlaku hukum sebaliknya (Rasyid & Reskiani, 2023). Biasanya menggunakan kata *حتى* atau *إلى*. (Fikria & Zulhidah, 2023) Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 187

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
..... ﴿١٨٧﴾

Artinya : Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah : 187) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuq Ayat diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya orang yang berpuasa untuk makan dan minum di malam sampai dengan terbit fajar. Maka mafhum mukhalafa dari ayat diatas, setelah terbit fajar haram hukumnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. (Rasyid & Reskiani, 2023)

4) Mafhum Laqab

Mafhum Laqab adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fi'il. Maka apabila tidak ada isim alam atau isim fi'il tersebut ditetapkan hukum sebaliknya (Fauzi, 2019; Fikria & Zulhidah, 2023). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Fath : 29

..... مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿٢٩﴾

Artinya : Nabi Muhammad adalah utusan Allah (QS. Al-Fath : 29) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuq Ayat diatas menjelaskan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka mafhum mukhalafa dari ayat diatas, selain Nabi Muhammad bukan utusan Allah. (Az-Zuhaili, 1989)

5) Mafhum Adad

Mafhum Adad adalah Menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu (Nugroho & Alwizar, 2024). Artinya menetapkan sebuah hukum yang dibatasi dengan suatu bilangan, maka ketika bilangan tersebut tidak terpenuhi berlaku hukum sebaliknya. (Kartini, 2017). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Nur : 2

..... الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿٢﴾

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali (QS. Al-Nur : 2) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuq Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban untuk mendera atau mencambuk wanita atau laki-laki yang berzina seratus kali. Maka mafhum mukhalafa dari ayat diatas, tidak wajib mencambuknya Wanita atau laki-laki yang berzina lebih dari serratus. (Az-Zuhaili, 1986)

6) **Mahfum al-Hashr**

Mafhum al-Hashr adalah Menetapkan hukum kebalikan dari pembatasan yang disebutkan dalam sebuah lafal (Rasyid & Reskiani, 2023). Contohnya sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Fatihah : 5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Artinya : Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan (QS. Al-Fatihah : 5) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara mantuq Ayat diatas menjelaskan hanya Allah yang patut disembah dan hanya kepada Allah meminta pertolongan. Maka mafhum mukhalafa dari ayat diatas, tidak boleh menyembah meminta pertolongan kepada selain Allah. (Fauzi, 2019)

Menurut jumbuh ulama dalam kitab Usul Fiqh al-Islami karangan DR. Wahba al-Zuhaili, syarat menggunakan mafhum al-Mukhalafah adalah (Az-Zuhaili, 1986)

- a) Tidak ada dalil yang menunjukkan dalil khusus terhadap hukum yang tersirat
- b) Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat
- c) Batasan yang ditetapkan dalam teks tidak memiliki manfaat lain selain meniadakan hukum pada hal yang tidak disebutkan, berbeda dengan apa yang diungkapkan secara eksplisit
- d) Penyebutan batasan dalam teks tidak keluar dari konteks kebiasaan umum atau tidak lain adalah untuk memperhatikan realitas

3. **Zhahir**

Menurut bahasa Zhahir artinya jelas, tampak dan terang. Sedangkan menurut istilah

Prof. DR. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Usul Fiqh al-Islami mendefinisikan

الظاهر هو كل لفظ او كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصغته من غير توقف على قرينة خارجية

او تامل سوأ كان مسوقا للمعنى المراد ام لا

Dzahir adalah setiap lafal atau ucapan yang telah jelas maksudnya bagi orang yang mendengarnya tanpa tergantung pada indikator lain ataupun angan-angan, baik mengantarkan pada makna yang di maksud maupun tidak (Az-Zuhaili, 1986)

Sedangkan asy-Syaukani dalam kitbanya Irsyadu al-Fukhul ilaa Tahqiqi al-Haq min Ilmi al-Wushul

الظاهر المتردد بين امرين وهو في احدهما اظهر

Zhahir adalah lafal yang artinya berada diantara dua arti , namun salah satu di antaranya lebih jelas atau tidak nampak. (Al-Syaukani Muhammad bin Ali, 2007)

Contoh zhahir sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (٢٧٥)

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Makna zhahir dari ayat diatas bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini turun untuk menentang orang-orang yang mengatakan jual beli itu sama halnya dengan riba, maka ayat ini turun untuk menafikannya dan menegaskan bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Andi Silva Quadsajul et al., 2024)

Sebab-sebab zhahir (Abd Farih, 2021)

- a) Memahami makna nash kepada hakikat makna secara Bahasa
- b) Memahami makna nash kepada hakikat syariah
- c) Memahami makna nash secara hakikat kebiasaan
- d) Memahami makna nash secara keumumannya dengan kemungkinan adanya kekhususan
- e) Memahami makna nash kepada mutlak nya dengan kemungkinan adanya taqyid (ikatan)

Hukum lafaz zhahir wajib diamalkan kecuali jika ada dalil yang men-takwilkannya atau ada dalil yang men-naskhknya. Jika zhahirnya berupa lafaz mutlak, maka wajib diamalkan sampai ada dalil yang mentaqyidkannya. Dan jika berupa lafaz 'amm, maka wajib diamalkan sampai ada dalil yang mengkhususkannya. (Andi Silva Quadsajul et al., 2024)

4. Muawwal

Al-Ta'wil (التأويل) secara bahasa berasal kata dasar awwala, yu'awwalu, yang artinya : penjelasan. Ta'wil dengan arti ini semakna dengan al-Tafsir. Sedangkan menurut istilah :
Imam al-Ghazali

التأويل هو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب على الظن من المعن الذي يدل عليه الظاهر

Ta'wil adalah sebuah ungkapan tentang pengambilan arti dari lafal yang bersifat probabilitas yang di dukung oleh dalil dan menjadikannya sebagai arti yang lebih kuat dari pada arti yang di tunjukkan oleh lafal dzahir. (Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, 2007)

Al-Amidiy

التأويل هو حمل اللفظ على غير مد لو له الظاهر منه مع احتمال له بدليل يعضده

Ta'wil adalah membawa lafal (dzahir) yang memiliki makna probabilitas (ihtimal, kemungkinan-kemungkinan) kepada arti lain yang di dukung oleh dalil. (Al-Amidiy Ali bin Muhammad, 2007)

Syarat-syarat takwil menurut Amir Syarifuddin (Syarifuddin, 2008)

- a) Lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zahir dan nash serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar.
- b) Takwil disandarkan kepada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada perubahan lafaz dari makna zahir kepada makna lainnya

- c) Lafaz yang ditakwilkan memungkinkan untuk ditakwil walaupun kemungkinannya salah
- d) Yang menakwilkan adalah seorang yang cukup ahli dalam berijtihad, agar takwil nya sesuai dengan bahasa, syariat atau kebiasaan

Pembagian takwil dari segi dekat dan jauhnya pengalihan makna lafaz yang ditakwil dari makna zahir nya. (Az-Zuhaili, 1986)

1. Takwil Qarib

Takwil Qarib adalah takwil yang tidak jauh dari makna zhahirnya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat difahami maksudnya (Syarifuddin, 2008). Contohnya firman Allah SWT QS. Al-Maidah : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki (QS. QS. Al-Maidah : 6) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Kata “berdiri” pada ayat diatas ditakwilkan dari makna zhahirnya ke makna yang dekat yaitu “bertekad” dan “hendak” melaksanakan shalat. Dalilnya adalah karena dalam syariat seseorang tidak diperintahkan untuk berwudhu ketika sudah siap berdiri hendak melaksanakan shalat. Karena wudhu adalah syarat sah shalat maka wudhu dilaksanakan sebelum mengerjakan shalat. Oleh karena itu kata “berdiri” pada ayat diatas ditakwilkan dari makna zhahirnya ke makna yang dekat yaitu “hendak” atau “bertekad” (Az-Zuhaili, 1986).

2. Takwil Ba'id

Takwil Ba'id adalah Pengalihan lafaz dari makna lahir yang begitu jauh, sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana (Syarifuddin, 2008). Contohnya sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Mujadilah : 4

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya : Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih. (QS. Al-Mujadilah : 4) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Secara zhahir ayat diatas menjelaskan tentang kafarat al-zhihar, bagi yang tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka kafarat nya memberikan makan enam puluh orang miskin. Kemudian Hanafiah metakwilkannya dengan diperbolehkannya memberikan makan enam puluh orang miskin dengan memberikan satu orang miskin selama enam puluh hari. Dan ini adalah takwil yang jauh, sebabnya adalah keadilan atau kesamaan dalam bilangan yaitu enam

puluh orang miskin dengan enam puluh hari untuk satu orang miskin (Az-Zuhaili, 1986).

5. Tantangan Penerapan Mantuq, Mafhum, Zhahir dan Muawwal dalam Istibath Hukum Islam

Tantangan dalam penerapan mantuq dan mafhum mencakup berbagai aspek yang kompleks. Pertama, interpretasi beragam sering terjadi karena perbedaan dalam memahami konteks lafaz dan implikasinya, yang dapat memunculkan variasi dalam penafsiran hukum, terutama di kalangan ulama dengan pendekatan metodologi yang berbeda. Kedua, keterkaitan dengan bahasa menjadi tantangan signifikan karena mantuq dan mafhum sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab klasik, termasuk gramatika, sintaksis, dan kehalusan makna kata yang sering kali tidak dapat diterjemahkan secara langsung. Ketiga, perubahan konteks sosial dan budaya juga berperan dalam memengaruhi relevansi dan penerapan makna teks, karena teks-teks hukum yang awalnya diturunkan dalam konteks tertentu mungkin memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi syariat. Kombinasi dari tantangan ini menuntut pendekatan yang cermat, komprehensif, dan dinamis dalam menerapkan prinsip mantuq dan mafhum secara kontekstual. (Al-Syafi'i, 1990; Az-Zuhaili, 1986; Khallaf, 1984)

Sedangkan tantangan dalam penerapan *zhahir* dan *muawwal* mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam. Pertama, ambiguitas makna sering muncul karena beberapa lafaz dalam teks syariat memiliki makna ganda atau samar, sehingga memerlukan penafsiran yang hati-hati untuk menentukan maksud yang paling sesuai dengan konteksnya. Kedua, konteks historis saat teks tersebut diturunkan menjadi faktor penting dalam memahami *zhahir* (makna tekstual yang tampak) dan *muawwal* (makna yang ditakwilkan), karena setiap lafaz mungkin mencerminkan kondisi sosial, budaya, atau kebiasaan tertentu pada masa itu, yang memengaruhi cara teks tersebut dimaknai. Ketiga, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang metode penafsiran sering kali menjadi sumber variasi dalam penerapan hukum. Sebagian ulama mungkin lebih mengutamakan makna tekstual, sementara yang lain lebih cenderung menafsirkan makna tersirat dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas, sehingga menghasilkan perbedaan hukum berdasarkan pendekatan masing-masing. Tantangan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penguasaan teks, konteks, dan metodologi dalam memahami *zhahir* dan *muawwal*. (Az-Zuhaili, 1986; Khallaf, 1984; Shahrastani, 1993)

KESIMPULAN

Mantuq, mafhum, zhahir dan muawwal memiliki peran penting dalam memahami al-Quran dan hadis. Mantuq dan mafhum menawarkan pendekatan untuk menafsirkan lafal berdasarkan makna eksplisit maupun implisit. Sedangkan zhahir dan muawwal memberikan cara untuk memahami makna tekstual yang tampak ataupun yang memerlukan interpretasi lebih mendalam. Kombinasi penggunaan keempat konsep ini mencerminkan fleksibilitas dan kedalaman hukum Islam dalam menanggapi berbagai permasalahan, baik melalui makna literal maupun interpretatif, yang selalu dilandasi oleh dalil yang kuat. Namun, penerapan kaidah-kaidah ini tidak luput dari tantangan, seperti perbedaan pemahaman bahasa Arab klasik, konteks sosial, dan metodologi penafsiran yang bervariasi di kalangan ulama. Hal ini menuntut kecermatan dalam memahami al-Quran dan hadis, mempertimbangkan relevansi konteks, serta menggunakan pendekatan yang komprehensif agar makna syariat dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan zaman

tanpa kehilangan esensi aslinya. Dengan demikian, kemampuan memahami dan menafsirkan al-Quran dan hadis secara mendalam menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan syariat dalam berbagai kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Farih, A. S. M. (2021). *Usul Fiqh al-Muyassar*. Maktabah al-Sunnah.
- Al-Amidi Ali bin Muhammad. (2007). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Shami'i.
- Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad. (2007). *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Al-'Ashriyyah.
- Al-Syafi'i, M. bin I. (1990). *Al-Risalah*. Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani Muhammad bin Ali. (2007). *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Fadhilah.
- Andi Silva Quadsajul, Ahmad Faidillah, Muhammad Naufal Ma'rifat, & Kurniati Kurniati. (2024). Definisi dan Keterkaitan Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 354–365. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491>
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Fadillah, M., & Alwizar. (2024). Kaedah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 01(4), 449–455. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/index>
- Fauzi, A. F. (2019). Dilalah Manthuq dan Mafhum dalam Perspektif Imam Syafi'i. *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, 11(2). <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>
- Fikria, A. A., & Zulhidah. (2023). Konsep Mafhum dan Manthuq dalam Kajian Al-Quran. *Tashdiq*, 2(1).
- Kartini. (2017). Penerapan Lafazh Ditinjau dari Segi Dilalahnya (Mafhum dan Mantuq). *Al-'Adl*, 10(2).
- Khallaf, A. W. (1984). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Quran*. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.
- Mantuq, M., Mafhum, D., Al, D., Ahmad, Q. F., Jauhari, A., Ula, S., & Muttaqin, M. I. (2024). Memahami Mantuq dan Mafhum dalam Al-Quran. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 51–56. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam* (Vol. 1). Magnum Pustaka Utama.
- Nugroho, A. F., & Alwizar. (2024). Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 17–26.
- Rasyid, M. D., & Reskiani, A. (2023). MANTUQ DAN MAFHUM DALAM AL-QUR'AN. *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES Tahun 2023, 1*, 399–410.
- Shahrastani. (1993). *Al-Milal wa Al-Nihal*. Dar al-Ma'arif.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh* (Vol. 2). Kencana.